

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perkawinan adalah suatu upaya untuk menyatukan dua pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Menurut Undang-Undang, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal perkawinan, dikenal juga yang namanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan agama dan kepercayaan yang berlainan. Undang-Undang perkawinan yaitu No 1 Tahun 1974 yang mengatur segala masalah perkawinan namun tidak mengatur legalitas dari adanya perkawinan beda agama tersebut. Tidak adanya aturan yang tegas dan rinci, mengakibatkan adanya problematika yang menyebabkan adanya tanda tanya besar dalam masyarakat, apakah perkawinan beda agama tersebut dapat diterima dan disahkan atau tidak?. Menurut pandangan dari Al-Qur'an dan Hadist menyatakan melarang keras adanya perkawinan beda agama, hal tersebut sudah tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 dan beberapa ayat lainnya yang secara tegas memberikan larangan.

Ada beberapa kasus perkawinan beda agama yang terjadi dalam pandangan islam yaitu, yang pertama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, perkawinan ini dalam islam dihukumi haram, karena dikhawatirkan nantinya perempuan musyrik ini akan merusak agama dari laki-laki muslim. Yang kedua adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki musyrik dengan perempuan muslimah, hal ini dalam islam juga tidak diperbolehkan, sebab seorang laki-laki adalah imam bagi perempuan yang dapat mengajarkan agama dan akhlak bagi keluarganya. Yang ketiga yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Dalam kasus ini terjadi perbedaan pendapat, karena sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian lagi tidak memperbolehkan. Alasan diperbolehkannya perkawinan ini dikarenakan perempuan ahli kitab dinilai berbeda dengan perempuan musyrik dan mereka masih mengimani Tuhan serta para Nabi-Nabi sehingga masih sejalan dengan laki-laki muslim. Sedangkan alasan tidak diperbolehkan karena jika dilihat dari perkembangan zaman, sekarang sulit menemukan perempuan ahli kitab, apalagi yang ada di Indonesia.

Praktek perkawinan beda agama terus melaju pesat disebabkan tidak adanya legalitas yang mengatur perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia realitasnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pindah ke agama salah satu pasangan, mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hakim, dan melakukan praktek tersebut dengan menikah diluar negeri. Dari beberapa kasus dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang terjadi dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan. Hal tersebut dilakukan karena perkawinan dapat dicatatkan dan dapat diakui apabila sudah adanya keputusan dari hakim. Dan perkawinan tersebut dianggap sah apabila agama dan kepercayaan dari salah satu mempelai memberikan ijin untuk dapat dilakukannya perkawinan beda agama tersebut. Sehingga perkawinan beda agama di Indonesia masih sering terjadi karena secara syarat dan ketentuannya diserahkan kembali kepada agama dan kepercayaan masing-masing yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama yang berlangsung, agar hal tersebut menjadi jelas legalitasnya dan tidak menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, serta sudah sepantasnya sebagai negara hukum wajib memberikan kepastian hukum sebagai wadah acuan dan landasan yang bisa ditaati oleh semua masyarakat, terutama bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan cara-cara yang dapat melanggar norma agama dan sosial untuk mendapatkan legalitas dari perkawinan beda agama. Masyarakat juga diharapkan untuk tetap mematuhi aturan serta melakukan perkawinan beda agama tersebut dengan alur yang dapat ditempuh di Indonesia dan tetap menaati aturan dari agama dan kepercayaan yang berlaku di dalamnya.

3. Bagi peneliti

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik dalam hal penulisan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih kritis dan transformatif

guna menambah wawasan islam dalam realita kehidupan dimasa yang akan mendatang dan tentunya bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas.

